

EFEKTIFITAS PERATURAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM JAMU DI BANGKALAN

Mohammad Farhan¹⁾, Fajar²⁾

¹Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: 180711100136@student.trunojoyo.ac.id

²Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: fajar@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) for the halal awareness of UMKM actors began to be held by the government through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion. This is in accordance with the mandate of Law no. 33 of 2014 concerning JPH is affirmed in article 3 and article 4 of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. With the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (JPH) for the halal awareness of UMKM actors, each region must implement this law, especially Bangkalan Regency which is located on the island of Madura with a lot of heritage of traditional herb recipes from generation to generation. . This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews in field studies, this study aims to: 1) describe the effectiveness of the halal certification regulations for herbal medicine UMKM in Bangkalan; 2) Knowing the understanding of UMKM actors in Bangkalan towards halal-certified products. The benefits of giving halal certificates are to protect muslim consumers against non-halal food and beverage products, provide a sense of security and comfort for consumers to consume food and beverage products, because there is no doubt that these products are indicated by things that are forbidden according to Islamic law.

Keywords: Regulation, Halal Certification, UMKM

ABSTRAK

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM, maka di tiap-tiap daerah harus melaksanakan undang-undang ini khususnya Kabupaten Bangkalan yang terletak di pulau Madura dengan banyak warisan resep ramuan tradisional secara turun menurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan in-depth interview dalam studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan efektifitas peraturan sertifikasi halal umkm jamu di Bangkalan; 2) Mengetahui pemahaman pelaku UMKM di Bangkalan terhadap produk bersertifikasi halal. Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk

melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Peraturan, Sertifikasi Halal, UMKM

I. PENDAHULUAN

Saat ini banyak produk makanan yang beredar di Indonesia yang belum jelas kehalalannya, padahal dalam ketentuan mengenai mengkonsumsi makanan halal adalah wajib hukumnya, kehalalan suatu produk saat ini menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapat perhatian dari Negara, sebagaimana yang di cantumkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹

Salah satu sektor yang berhubungan dengan produksi makanan ialah sektor UMKM. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bukan merupakan sektor yang asing lagi bagi Indonesia. Sektor ini sudah mulai berkembang pesat dan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dari data Kementerian Negara Koperasi dan UKM menunjukkan 99,85% usaha yang ada di Indonesia berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Jadi hanya 0,15% berupa perusahaan yang berstatus korporasi. Keberadaan UKM yang berdampak dengan besarnya tenaga kerja yang dapat diserap merupakan hal positif bagi perekonomian Indonesia.²

Banyak produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.³

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain, Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Proses pemberian

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Dharmawati Made, Kewirausahaan, (Depok : Rajawali Pers, 2016), h.106.

³ Ejournal.https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terhadap_perilaku_pembelian_produk_bahan_pangan_oleh_masyarakat_muslim (21 November 2021)

sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁴

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.⁵

Walaupun sudah diberlakukan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasal 66 Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang_undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Perkembangan yang lahir dari ‘rahim’ teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah perdagangan bebas sehingga menjadikan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa semakin meluas, serta dapat menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang banyak menarik minat konsumen.⁶ Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekadar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi.

Dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektifitas Peraturan Sertifikasi Halal UMKM Jamu di Bangkalan”.

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)

⁵ Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 37

Kategori Penelitian serta peneliti pakai merupakan tipe riset kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif meliputi analisis serta uraian menimpa sikap serta proses social warga yang khusus serta tertib selaku misinya, riset kualitatif pula menyiratkan penekanan pada proses serta arti yang tidak dikaji secara ketat dari sisi kuantitas, jumlah, keseriusan, ataupun frekuensinya.

b. Sifat Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam penelitian diduga selaku sesuatu pendekatan yang objektif sebab kecil mungkin buat melaksanakan spekulasi informasi yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif menyampaikan apa terdapatnya dalam kondisi sewajarnya karna cocok realitas yang terdapat di lapangan. Penelitian kualitatif lebih dalam mengkaji arti dibalik kenyataan yang ditemui. Informasi yang diperoleh pada riset kualitatif diolah lewat proses berpikir yang bertabiat kritik, analitik/ sintetik serta tuntas. Riset kualitatif menuntut keteraturan, kedisiplinan serta kecermatan dalam berpikir, tentang ikatan informasi yang satu dengan informasi yang lain serta konteksnya dalam permasalahan yang hendak diungkapkan.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi didefinisikan selaku sesuatu proses memandang, mengamati, serta mendengarkan dan “merekam” sikap secara sistematis buat sesuatu tujuan tertentu. Observasi yakni sesuatu aktivitas mencari informasi yang bisa digunakan buat membagikan sesuatu kesimpulan ataupun diagnosis.

2) Wawancara

Wawancara yakni tanya jawab lisan antara dua orang ataupun lebih secara langsung ataupun obrolan dengan iktikad tertentu. Obrolan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan persoalan serta yang diwawancarai (interviewee) yang membagikan jawaban atas persoalan itu.

3) Bedah Pustaka

Metode bedah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari informasi dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel ataupun dokumen lainnya.

d. Sumber Data

Strategi yang hendak diterapkan dalam riset ini merupakan penelitian permasalahan yang menggambarkan strategi riset dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara teliti sesuatu program, kejadian, kegiatan, proses ataupun sekelompok orang. Kasus- kasus dibatasi oleh waktu serta kegiatan, serta peneliti mengumpulkan data secara lengkap dengan memakai bermacam prosedur pengumpul informasi bersumber pada waktu yang sudah ditetapkan. Tata cara pengumpulan informasi dilakukan lewat:

- 1) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dicoba dengan metode mengoleksi serta menganalisa buku- buku, analisa jurnal Hukum Islam serta jurnal Bahasa, serta web Hukum Islam yang membagikan input ataupun mendukung riset.
- 2) Studi Lapangan Studi lapangan ini dicoba dengan 2 metode berikut:
 - a) Studi Dokumen buat mendapatkan data dalam wujud laporan aktivitas tahun 2021. Dalam memastikan objek yang dijadikan ilustrasi, riset ini

memakai tata cara non probability sampling dengan metode purposive sampling, ialah melaksanakan pengambilan ataupun pemilihan ilustrasi yang dicoba cuma atas dasar pertimbangan riset saja yang menyangka unsur- unsur yang dikehendaki sudah terdapat dalam anggota ilustrasi yang diambil. Metode ini bertujuan buat membangun suatu uraian yang perinci guna membangun uraian yang bermanfaat, menolong periset menguasai fenomena serta menguak rahasia yang terpendam.

- b) Tidak hanya melaksanakan analisis terhadap dokumen, penulis juga melaksanakan wawancara (*interview*) dengan Penjual serta Pembeli. Dalam Wawancara ini dilakukan dengan model wawancara leluasa terpimpin ialah wawancara dengan catatan persoalan terlebih dulu yang dipakai selaku pedoman, namun ragam persoalan disesuaikan dengan suasana pada disaat wawancara dilakukan, dengan tujuan buat mempermudah mendapatkan informasi secara mendalam.

e. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada dinas terkait dan pelaku UMKM di Desa Tragah dan Desa Gili Timur Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada bulan September – Oktober tahun 2021.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

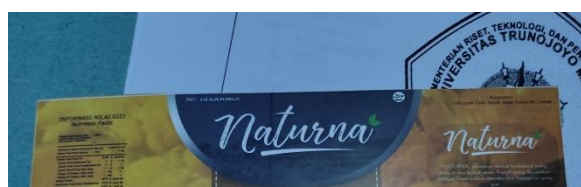
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada pelaku usaha minuman herbal tradisional atau yang biasa kita kenal sebagai jamu. Berikut adalah hasil pengumpulan informasi dari setiap informan penelitian. Peneliti dalam penelitian ini mewawancarai dua pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan sebagai informan. Pelaku usaha UMKM minuman tradisional jamu yang pertama bernama Siti Rosidah yang berkediaman di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dengan nama produk “Kunyit Asam Minuman Segar Dan Sehat” yang belum memiliki sertifikasi halal.



Gambar 1. 1 Label Produk “Kunyit Asam Minuman Segar dan Sehat”
Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

Pelaku UMKM minuman tradisional jamu dengan nama produk “Kunyit Asam Minuman Segar Dan Sehat” ini hanya memiliki satu jenis produk olahan yang diproduksi sendiri dengan kemasan botol 350ml bersama keluarga dan menjualnya di toko-toko dan kantin sekolah disekitar Kecamatan Tragah.

Sedangkan pelaku UMKM minuman tradisional jamu ke dua bernama Al-Manshurien dengan nama produk “Natura” sudah memiliki sertifikasi halal yang



ber alamat di Jl. Yakurt Blok ED/2 Perumahan Taman Gili, Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Gambar 1. 2 Label Produk "Natura"
Sumber: Observasi Lapangan Peneliti

Pelaku UMKM minuman herbal tradisional jamu dengan nama produk "Natura" memiliki beberapa macam produk minuman herbal tradisional jamu dengan kemasan botol 350ml dan berupa serbuk minuman dengan berbagai khasiat yang terkandung didalamnya. Produknya diproduksi sendiri dikediamannya dan diperdagangkan di outlet dan reseller di wilayah Kabupaten Bangkalan dan juga sejak masa pandemi Covid-19 ini produknya dijual melalui pasar daring dan atau situs web penjualannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal. Wawancara dilakukan untuk mendukung informasi agar tepat pada sasaran, peneliti melakukan wawancara terhadap dua pelaku UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa dua pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan setuju tentang pentingnya Sertifikat Halal. Pelaku usaha menjelaskan alasan mereka memilih setuju, karena dengan adanya Sertifikat Halal dalam setiap produknya membuat para konsumen yakin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Setelah mengetahui hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan terkait Sertifikat Halal dalam setiap produknya, penelitian ini dilanjutkan untuk mencari fakta yang ada di lapangan mengenai Sertifikat Halal dalam setiap produk UMKM. Dalam mendukung informasi supaya tepat pada sasaran, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM minuman herbal tradisional jamu di Kabupaten Bangkalan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua pelaku UMKM minuman herbal tradisional jamu telah memiliki pengetahuan hukum tentang kewajiban pelaku usaha olahan pangan memiliki Sertifikat Halal, namun masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan berbagai alasan. Dari hasil analisis fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dan dengan fakta di lapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha UMKM produk olahan pangan masih terbilang belum merata. Kedua pelaku usaha UMKM produk olahan pangan mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki Sertifikat Halal pada produk pangan olahan. Pemahaman

hukum disini adalah pemahaman terhadap lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Sertifikat Halal yang diatur dalam pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk dasar penerbitan Sertifikat Halal”.⁷

Dalam hal pemahaman terhadap prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua pelaku UMKM sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup, seperti pengakuan pelaku UMKM yang pertama yaitu ibu Siti Rosidah saat peneliti wawancara di kediamannya beliau menyatakan sudah ada sosialisai untuk pembinaan dari kecamatan setempat bagi pelaku UMKM tentang sertifikasi halal produk olahan namun beliau belum mendaftarkan produknya ke LPPOM dikarenakan masih dalam tahap pengembangan produknya yang terkendala dalam ketahanan produk.

Pada pelaku UMKM yang kedua yaitu Al-Manshurien peneliti mendapatkan informasi bahwa produknya mendapatkan sertifikasi halal berkat keikutsertaannya dalam kelompok IKM Kabupaten Bangkalan. Beliau menghadiri sosialisai bersama kelompok IKM Kabupaten Bangkalan sehingga bisa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap produk olahan pangan yang bisa menjamin bahwa produknya bisa diterima dimasyarakat dan berpengaruh terhadap penjualan. Ketua IKM Kabupaten Bangkalan berperan sebagai penghubung antara LPPOM dan para pelaku UMKM di Bangkalan yang ingin mengajukan sertifikasi halal dengan melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi halal yang telah ditentukan.



⁷ Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (N.D.). *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan* (Vol. 7, Issue 1).

Gambar 1. 3 Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Produk "Naturna"

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁸

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Efektifitas Peraturan Sertifikasi halal UMKM jamu di Bangkalan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM minuman herbal tradisional jamu di Kabupaten Bangkalan terhadap peraturan sertifikasi halal masih belum merata dikarenakan masih adanya pelaku UMKM jamu yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun patut diapresiasi bagi pelaku UMKM yang sudah mendapat sertifikasi halal bagi produknya yang dapat meyakinkan konsumen untuk mulai melirik produk-produk yang bersertifikasi halal serta dapat menunjang penjualan produk mereka.

Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam. Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minnumam halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan laporan ini tentunya penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H.I selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Khoirun Nasik, S. H.I., M. HI. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Mohammad Hipni, S. H.I., M. HI. Selaku kaprodi hukum bisnis syariah fakultas keislaman.
4. Bapak Fajar,S.H.I.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan semua proses laporan ini.

5. Bapak Achmad Badarus Syamsi, S.HI.,M.H. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk terjun langsung kelapangan.
6. Ibu Galuh Widitya Qomaro,S.H.I.,M.H.I. Sebagai penanggung jawab dari MBKM riset Fakultas keislaman yang telah membimbing dan mengarahkan semua kegiatan MBKM riset ini.
7. Semua Dosen Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Semua dan staf TU Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang telah sabar dan tidak bosan memberikan pelayanan kepada kami demi kelancaran laporan ini.
9. Kedua orang tua saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam penyusunan laporan dan yang selalu memberikan doa serta bantuannya dalam hal apapun dari awal hingga akhir demi kelancaran selama Laporan ini.
10. Teman-teman Hukum bisnis syariah B 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, terimakasih atas canda tawa kalian selama proses perkuliahan hingga laporan ini selesai.

Namun demikian penulis menyadari begitu banyak kekurangan dan kedangkalan pengetahuan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu berbagai kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi peningkatan kualitas dan kesempurnaan penyusun.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru; . Hukum perlindungan konsumen. Ahmadi Miru. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dharmawati Made, Kewirausahaan, (Depok : Rajawali Pers, 2016).
- Ejournal.https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terhadap_perilaku_pembelian_produk_bahan_pangan_oleh_masyarakat_muslim (21 November 2021).
- Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (N.D.). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan (Vol. 7, Issue 1).
- Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).